



BUPATI TEMANGGUNG
SURAT IZIN

Nomor 421.3 / 00166 Tahun 2012

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU ISTIQOMAH GREGES TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 421.3/ 33 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu ISTIQOMAH Kabupaten Temanggung;

MEMBERIKAN IZIN :

- Kepada :
Nama : SMP IT Istiqomah
Alamat : Greges, Tembarak, Temanggung
Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Swasta di Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Januari 2012
BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. H. HASYIM AFANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.